

## PANDANGAN MUI TERKAIT PERBEDAAN PENETAPAN 1 SYAWAL 1444 H DI INDONESIA

(Kontroversi Hari Raya Idul Fitri 2023 M/1444 H)

**Yulia Ramadhani**

Mahasiswa Pascasarjana UIN Walisongo Semarang  
yiliaramadhanimksr@gmail.com

**Rahma Amir**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
rahmaamir@uin-alauddin.ac.id

### Abstract

The debate that still often arises among Muslims in Indonesia regarding the determination of the beginning of the qamariyah month which affects the determination of Islamic holidays such as Eid al-Fitr and Eid al-Adha is because Islamic mass organizations still adhere to their respective provisions. In this case what is meant is NU with its rukyat method and Muhammadiyah with its reckoning method, where NU has provisions with the term ihbar and Muhammadiyah has the term instruction. The emergence of the new MABIMS criteria is expected to facilitate the realization of the global Islamic calendar so that it can minimize disputes among people. The purpose of this research is to add intellectual insight and tolerance between Islamic organizations in order to build appreciation and respect for other groups as long as the different holidays cannot be unified. The method used in this study is qualitative using a descriptive approach and interviews, by taking arguments from reliable sources. The results of this study show the importance of tolerance to prevent disputes that trigger the division of Muslims in Indonesia..

**Keywords:** Polemic on Eid al-Fitr, MUI, Muhammadiyah, Nadhlatul Ulama, Hisab-Rukyat.

### A. Pendahuluan

Dalam agama Islam terdapat sejumlah ibadah yang memang penetapan waktunya telah ditentukan. Maka dari itu penting untuk membentuk kalender Islam sebagai pedoman umat muslim dalam beribadah. Terdapat beberapa ibadah dalam agama Islam dimana dalam pelaksanaannya menggunakan pedoman waktu secara jelas seperti halnya salat, puasa, hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Akan tetapi yang sering menjadi permasalahan yaitu pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha karena penetapannya harus dikaitkan dengan penentuan awal

bulan Dzulhijjah dan Syawal, berbeda dengan penentuan waktu salat yang pelaksanaannya menggunakan kalender yang bersifat *lunar*.

Dalam kalender Islam penetapan awal bulan kamariah ditentukan berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi dengan pertanda tampaknya hilal atau bulan sabit di langit bagian barat pada saat tenggelamnya matahari. Kalender inilah yang digunakan umat Islam sebagai pedoman dalam kaitan pelaksanaan beribadah. Namun dalam penetapannya ini menjadi sebuah persoalan klasik dan aktual dalam ilmu hisab-rukyat yang lebih sering diperdebatkan dikalangan para ulama dan ahli falak. Persoalan tersebut sudah mendapatkan perhatian yang cukup serius sejak awal dikalangan ahli hukum Islam dunia, karena setiap tahunnya terutama dalam penetapan awal bulan Syawal, Ramadhan, dan Dzulhijjah selalu mengundang perdebatan berkenaan dengan penerapan dan pengaplikasian dari pendapat-pendapat yang bermacam-macam dan bervariasi tersebut, sehingga sering menimbulkan konflik yang mengancam akan kesatuan dan persatuan umat Islam di Indonesia maupun di dunia.

Pengamatan hilal untuk menentukan awal bulan kamariah ini telah dilakukan dari mulai zaman Rasulullah saw. waktu itu, cara penentuan hilal yaitu dengan menggunakan metode ruyat atau pengamatan menggunakan pandangan mata. Di zaman Nabi saw. dalam penggunaan ruyat tidak terdapat problem karena pada masa itu umat Islam jumlahnya masih sedikit yaitu hanya di kawasan Arab Saudi. Sehingga apabila hilal di Arab terlihat atau tidak, itu tidak menimbulkan problem bagi wilayah yang diluar kawasan Arab, karena masih belum ada umat yang beragama Islam pada waktu itu.

Perintah Nabi Muhammad SAW dalam pengamatan hilal untuk menentukan awal bulan kamariah ataupun melaksanakan puasa dan hari raya, setelah datang kepada beliau persaksian seorang Muslim lalu beliau memerintahkan langsung berpuasa tanpa mempersoalkan asal si saksi, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis:

صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غيبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين (رواه البخاري)<sup>1</sup>

Artinya :

“Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan berbukalah karena melihatnya (hilal). Apabila pandangan kalian tersamar terhalang), maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya’ban menjadi 30 hari”. (HR. Bukhari).

Maksud dari hadis tersebut, dalam merukyat Rasulullah saw., memudahkan kita jika pada saat pengamatan, bulan sabit atau hilal tidak terlihat dikarenakan oleh kondisi cuaca atau terhalangi oleh awan maka kita dianjurkan untuk menyempurnakan jumlah hari dalam berpuasa.

Penentuan awal bulan kamariah bagi kaum muslim sangatlah penting, sebab terdapat beberapa ibadah yang pelaksanaannya secara syar’i dikaitkan dengan perhitungan bulan kamariah, seperti puasa Ramadhan, ibadah haji/wukuf, salat Idul, salat Idul Adha, dan lain sebagainya. Ketentuan syara’ yang memberi pedoman dalam menentukan perhitungan awal bulan kamariah yang terkait dengan pelaksanaan ibadah yaitu:

Firman Allah SWT dalam surah Yunus ayat 5:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً ۖ وَالْقَمَرَ نُورًا ۖ وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

Terjemahnya :

“Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya *manzilah-manzilah* (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui (Q.S. Yunus/10: 5).<sup>2</sup>

Meskipun perbedaan kedua benda langit itu sebagai dasar perhitungan, namun dalam pelaksanaan awal bulan kamariah yang dijadikan patokan adalah

---

<sup>1</sup> Abi al-Hasan Nurdin Muhammad bin Abdu, *Kitab Shahih al-Bukhari*, (Darul Kitab ‘Alamiyyah: Beirut-Libanon, 1998), h. 630.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*. Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016. h. 208.

hilal (bulan sabit), sebagaimana dalam ketentuan pelaksanaan ibadah haji yang tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 189:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا  
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَاجِهَا وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ١٨٩﴾

Terjemahnya :

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung (Q.S. al-Baqarah/2: 189).<sup>3</sup>

Dalam pengkhususan waktu untuk pelaksanaan ibadah haji dalam ayat tersebut juga mengindikasikan perlunya kesatuan penanggalan untuk seluruh umat Islam.

Berkaitan dengan ayat-ayat diatas juga telah diriwayatkan hadis terkait hal tersebut, Nabi Saw. bersabda:

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا هِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ (رواه مسلم)<sup>4</sup>

Artinya :

“Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal dan jangan pula kalian berbuka hingga kalian melihatnya. Apabila kalian terhalang oleh awan maka perkirakanlah jumlahnya” (HR. Muslim).

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut, syariah telah menetapkan rukyah untuk mengawali dan mengakhiri puasa dan bulan lain terkait ibadah sesuai petunjuk Rasulullah Saw. baik secara *qauliyah* maupun *fi'liyah*. Dengan demikian kewajiban puasa dan yang lain harus diberhentikan apabila telah terlihat hilal (*rukhyatu al'hilal*), bukan karena adanya hilal (*wujud al-hilal*), maknanya sekalipun hilal sudah wujud, namun jika tidak dapat dirukyat, belum wajib puasa.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016. h. 29.

<sup>4</sup> Abu al-Husain Muslim bin al-Hujjaj al-Qusyairi an-Naisaburi (206 – 261 H), *Sahih Muslim*, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 1413 H/ 1992 Juz. II), h. 759.

Rasulullah Saw. memberikan petunjuk praktis, agar melakukan *istikmal* (menggenapkan bulan berjalan menjadi 30 hari) jika terjadi mendung.<sup>5</sup>

Pada awalnya, *rukyatul hilal* ini diartikan untuk mengamati hilal ketika terbenamnya matahari di akhir Sya'ban dan Ramadhan guna untuk menetapkan awal puasa Ramadhan dan hari raya. Kemudian seiring berjalannya zaman, observasi hilal tersebut biasa juga dilakukan pada bulan-bulan kamariah lainnya artinya, observasi hilal ini tidak dilakukan pada bulan Sya'ban dan Ramadhan saja. *Rukyatul hilal* yang dilakukan diluar bulan Sya'ban dan Ramadhan biasanya berkaitan dengan hari besar islam atau pelaksanaan ibadah lainnya.

Secara ilmiah, penentuan awal bulan kamariah adalah persoalan yang mudah karena ia merupakan bagian dari ilmu eksakta yang menghasilkan sebuah kepastian. Namun, dalam penerapannya di masyarakat sering menjadi hal yang kompleks, sebab bersinggungan dengan faktor non-eksakta, seperti *ikhhtilaf* (perbedaan pendapat) antar mazhab hisab dan rukyat, perbedaan matlak (luas daerah atau wilayah pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan kamariah), kepercayaan kepada pemimpin umat yang realitasnya tidak tunggal. Penentuan awal bulan kamariah sering menjadi sebuah *trending topic* tersendiri bagi pakar keilmuan falak dan astronomi menjelang awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, sebab seringkali terjadi perbedaan di kalangan umat Islam dan menjadi sebuah fenomena yang berulang.

## **B. Metode Penelitian**

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian pustaka (*Library Research*), yakni suatu penelitian dengan cara mendeskripsikan, menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Adapun metode pengumpulan data yakni menggunakan teknik dokumen (studi pustaka) dan wawancara, mengutip, mengkaji dan menganalisis data dengan teknik dokumen dimaksudkan untuk mengumpulkan data terkait yang dimuat dalam dokumen-dokumen berupa buku-

---

<sup>5</sup> K. H., Ma'ruf Amin, *Rukyah Untuk Penentuan Awal dan Akhir Ramadhan Menurut Pandangan Syari'ah dan Sorotan IPTEK*, Mimbar Hukum, al-Hikmah & Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Edisi No. 14 Tahun ke V, 1994, h. 70.

buku, jurnal dan artikel-artikel yang terkait serta memperoleh data-data dari narasumber secara langsung.

### **C. Pembahasan**

#### **Polemik Idul Fitri 2023 dan Penetapan 1 Syawal 1444 H**

Permasalahan yang sering muncul dalam masyarakat menjelang Ramadhan adalah kapan mulai dan akhir puasa Ramadhan, seperti yang kita ketahui bahwa menjelang awal Ramadhan adalah suatu hal yang selalu dinantikan oleh masyarakat muslim di dunia terutama di Indonesia. Akan tetapi, sampai sekarang masih belum ada kesepakatan mengenai metode apa yang digunakan dalam penetapannya, apakah menggunakan metode hisab atau menggunakan metode rukyah. Sehingga masih sering terjadi perbedaan dalam mengawali dan mengakhiri puasa Ramadhan.

Ramadhan tahun 1444 Hijriyah ini berbeda dari sebelumnya, dimana dalam penetapan awal bulan Ramadhan tahun ini dilaksanakan secara bersamaan akan tetapi pelaksanaan hari raya Idul Fitri yang berbeda atau bisa dikatakan bahwa terjadi perbedaan dalam penetapan 1 Syawal 1444 Hijriyah yang sempat menjadi kontroversial dikalangan para ulama. Perbedaan ini bahkan terkadang menimbulkan adanya permusuhan yang mengusik jalinan ukhuwah Islamiyah. Perbedaan semacam ini memang biasa terjadi di Indonesia, yakni golongan Muhammadiyah yang memegang teguh aliran hisab dan golongan Nadhlatul Ulama memegang teguh aliran rukyatul hilal.

Pemerintah pada dasarnya telah berusaha untuk menyatukan keduanya dengan aliran imkanurrukyah. Namun dalam dataran praktis sering terbawa iklim politik. Karena dalam penetapannya dasar pijakannya sering kali tidak berdasarkan kebenaran ilmiah yang objektif. Meskipun dalam lingkungan pemerintah sudah memfasilitasi untuk penyatuan dalam bentuk sidang Istbat yang diikuti oleh semua pihak yang terkait termasuk ormas-ormas Islam. Tetapi tetap

saja muncul perbedaan dalam penetapan awal-akhir Ramadhan, dan dari ormas-ormas tersebut tetap mengeluarkan keputusannya masing-masing.

Menurut para ulama, potensial perbedaan ini memang akan terjadi, karena saat ini Kemenag RI pun memutuskan hari raya dengan hasil hisab walaupun sebelumnya diadakan rukyatul hilal. Sehingga hari raya pada Idul Fitri 2023 M/1444 H akan berbeda antara Muhammadiyah yang menetapkan 1 Syawal pada hari Jumat, 21 April 2023 M/1444 H, sedangkan dari pihak Nadhlatul Ulama, Pemerintah, dan Persatuan Islam (Persis) menetapkan 1 Syawal pada hari Sabtu, 22 April 2023 M/1444 H.

### **Metode Hisab-Rukyat Penetapan 1 Syawal 1444 H<sup>6</sup>**

#### **a. Metode Hisab**

Metode hisab adalah metode menetapkan awal bulan Hijriyah dengan cara menghitung posisi hilal saat magrib tanggal 29 Hijriyah. Bila hilal secara hisab sudah memenuhi kriteria tertentu, maka mulai magrib malam tersebut ditetapkan tanggal 1 bulan baru, tetapi bila secara hisab hilal belum memenuhi kriteria tertentu, maka bulan yang berlangsung di istikmalkan (digenapkan) 30 hari, dan tanggal 1 bulan baru ditetapkan pada magrib hari berikutnya.

Adapun kriteria hisab yang digunakan untuk menetapkan tanggal 1 bulan Hijriyah di Indonesia di antaranya:

#### **1. Wujudul Hilal**

Kriteria wujudul hilal menetapkan awal bulan Hijriyah berdasarkan dua parameter, yaitu bila saat magrib tanggal 29 bulan Hijriyah: 1). Telah terjadi ijtimak, dan 2). Posisi hilal sudah ada di atas ufuk lebih dari  $0^{\circ}$ , maka mulai magrib malam tersebut sudah masuk tanggal 1 bulan baru hijriyah, tetapi apabila saat magrib belum memenuhi kriteria di atas maka tanggal 1 bulan baru Hijriyah ditetapkan mulai magrib hari berikutnya. Sebagaimana perhitungan akhir Ramadhan, pada Kamis, 29 Ramadhan 1444 H/20 April 2023, ijtimak geosentris sudah terjadi bahkan bersamaan dengan terjadinya gerhana Matahari yaitu pada

---

<sup>6</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, "Polemik Idul Fitri 2023 dan Penetapan 1 Syawal 1444 H", diakses 11 Mei 2023, <https://rumaysho.com/36478-polemik-idul-fitri-2023-dan-penetapan-1-syawal-1444-h.html>.

jam 11:12:27 WIB. Kemudian tinggi Bulan saat Matahari terbenam di Indonesia antara  $0^{\circ} 44' 26'' - 2^{\circ} 21' 38''$ .

Data hisab tersebut menunjukkan bahwa secara hisab wujudul hilal, hilal sudah muncul, sebab syaratnya sudah terpenuhi, yaitu ijtimak terjadi sebelum magrib dan posisi Bulan sudah positif di atas ufuk. Hingga menurut hisab wujudul hilal seperti yang digunakan oleh Muhammadiyah, 1 Syawal 1444 H ditetapkan bertepatan dengan Jum'at, 21 April 2023.

## 2. Imkan Rukyat

Dalam menetapkan awal bulan Hijriyah, hisab imkanur rukyah mempertimbangkan posisi hilal terendah yang pernah terlihat pada saat magrib tanggal 29 Hijriyah. Artinya pengalaman keterlihatan hilal pertama kali dijadikan acuan dalam penentuan awal bulan Hijriyahnya.

Kriteria imkanur rukyah ini banyak ragam dan acuan parameternya. Namun, yang terakhir (tahun 2022) digunakan oleh negara-negara anggota MABIMS (menteri agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura) juga digunakan oleh PERSIS dalam 10 tahun terakhir ini hanya 2 parameter saja, yaitu bila saat magrib tanggal 29 Hijriyah: 1) Tinggi hilal minimal  $3^{\circ}$ , dan 2) Jarak elongasi minimal  $6,4^{\circ}$ , maka mulai magrib malam tersebut ditetapkan sudah masuk tanggal 1 bulan baru. Namun, apabila belum mencapai kriteria di atas, tanggal 1 bulan baru jatuh pada magrib malam berikutnya.

Sebagaimana perhitungan akhir Ramadhan, pada Kamis, 29 Ramadhan 1444 H/20 April 2023, ijtimak geosentris sudah terjadi bahkan bersamaan dengan terjadinya gerhana Matahari yaitu pada jam 11:12:27 WIB. Kemudian tinggi Bulan saat Matahari terbenam di Indonesia antara  $0^{\circ} 44' 26'' - 2^{\circ} 21' 38''$ . Elongasi Mataharidan Bulan antara  $2^{\circ} 19' 17'' - 4^{\circ} 0' 42''$ .

Apabila mengacu kepada kriteria baru MABIMS (Neo MABIMS) tersebut maka parameter posisi bulan akhir Ramadhan 1444 H, belum masuk keduanya. Tinggi hilalnya kurang dari  $3^{\circ}$ , yaitu maksimal cuma  $2^{\circ} 21' 38''$ , dan jarak elongasinya kurang dari  $6,4^{\circ}$  ( $6^{\circ} 24'$ ), yaitu maksimal cuma  $4^{\circ} 0' 42''$ .

### **b. Metode Rukyat**

Metode rukyat adalah metode menetapkan awal bulan Hijriyah dengan cara melihat langsung kemunculan hilal di ufuk barat pada saat magrib tanggal 29 bulan Hijriyah. bila hilal tidak terlihat, maka umur bulan yang sedang berlangsung di istikmalkan (digenapkan) 30 hari, dan tanggal 1 bulan barunya ditetapkan pada magrib hari berikutnya.

Sebagaimana dalam penetapan Idul Fitri 1 Syawal 1444 H, pengguna rukyat seperti NU akan melakukan rukyat terlebih dahulu pada magrib Kamis, 29 Ramadhan 1444h/20 April 2023. Setelah dilakukan rukyat, maka tanggal 1 Syawal 1444 H baru bisa di itsbat (ditetapkan). Bila saat rukyat hilal terlihat, maka 1 Syawal 1444 H akan ditetapkan pada hari Jum'at, 21 April 2023, dan bila tidak terlihat maka 1 Syawal 1444 H akan ditetapkan pada hari Sabtu, 22 April 2023.

Namun demikian, NU kini mengadopsi kriteria baru MABIMS (Neo MABIMS) yaitu tinggi hilal minimal  $3^0$  dan jarak elongasi minimal  $6,4^0$ . Dengan demikian, kemungkinan besar yang berpaham rukyat seperti NU akan menetapkan 1 Syawal 1444 H bertepatan dengan hari Sabtu, 22 April 2023.

### **Pandangan MUI Dalam Menyikapi Perbedaan Hari Raya**

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan kemungkinan terjadinya perbedaan penetapan awal Syawal 1444 H dan hukum puasa pada Jum'at. Dalam siaran pers yang diterima MUI Digital, Prof Niam menyampaikan beberapa poin terkait hukum puasa pada Jum'at sebagai berikut: Pertama, penentuan awal bulan dalam penanggalan Hijriyah di antaranya Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah merupakan wilayah ijthadiyah yang membuka kemungkinan terjadinya perbedaan di kalangan fuqaha. Oleh karenanya dalam disiplin keilmuan memang meniscayakan lahirnya perbedaan. Prof Niam menegaskan terjadinya perbedaan pendapat dalam ranah *majal al-ikhtilaf* atau wilayah dimungkinkannya terjadi perbedaan harus dengan mengedepankan sikap toleransi (*tasamuh*).<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Isyatami Aulia, "Sikapi Beda Idul Fitri, Ini Penjelasan MUI", diakses 11 Mei 2023, <https://mui.or.id/berita/52520/sikapi-beda-idul-fitri-ini=penjelasan-mui/>

Adapun penetapan 1 Syawal 1444 H berpotensi mengalami perbedaan waktu. Maka dari itu, MUI mengimbau seluruh umat Islam agar menyikapi perbedaan tersebut dengan tidak mengurangi sikap toleransi dan saling menghargai. Perbedaan yang didasarkan pada pertimbangan ilmu akan melahirkan kesepahaman (*tafahum*) bukan pertentangan (*tanazu'*), dan permusuhan (*'adawah*). Karenanya, beragama perlu dengan ilmu sehingga muncul spirit harmoni dan kebersamaan.

Kedua, penentuan awal Syawal 1444 H sebaiknya menunggu hasil penetapan yang dilakukan oleh pemerintah yang diawali dengan sidang itsbat dan diikuti oleh perwakilan ormas Islam, para ahli di bidang astronomi dan falak, serta juga pertimbangan MUI.

Ketiga, menyikapi perbedaan tersebut, bagi yang menggunakan ijtihad dengan berpatokan wujudul hilal dan bagi yang meyakini serta mengikuti pandangan bahwa Idul Fitri jatuh pada Jum'at, maka ia tidak boleh berpuasa. Sebab ia akan melaksanakan salat Idul Fitri.

Sementara bagi yang menggunakan ijtihad dengan berpatokan rukyat atau hisab imkanur rukyat dengan kriteria ketinggian hilal  $3^0$ , dan bagi yang meyakini serta mengikuti pandangan bahwa Idul Fitri jatuh hari Sabtu, makadia tetap berpuasa pada Jum'at. Hal ini karena salat Idul Fitri akan dilaksanakannya pada Sabtu dan dia tidak boleh berpuasa pada hari tersebut. Prof Niam juga berpesan agar umat Islam beragama dengan ilmu. Namun, apabila tidak memiliki ilmu, maka umat islam harus mengikuti pendapat orang yang berilmu dalam konteks ini adalah para alim ulama.

Sedangkan menurut Prof Thomas Djamaluddin, peneliti astronomi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menyampaikan perbedaan pada Idul Fitri 2023 M/ 1444 H bukan karena perbedaan metode rukyat dan hisab, melainkan karena perbedaan kriteria. Prof Thomas menjelaskan solusi terhadap potensi perbedaan Idul Fitri 1444 H adalah mengupayakan kesepakatan kriteria dan otoritas, antara pemerintah dan ormas-ormas Islam.

Kesepakatan penggunaan kriteria yang dimaksud ialah kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Kriteria ini sudah diterima oleh empat negara tersebut dan beberapa ormas Islam, yakni tinggi bulan minimal  $3^0$  dan elongasi minimal  $6,4^0$ . Menurut Prof Thomas, ada sejumlah faktor mengapa kriteria MABIMS perlu diterima dalam penentuan awal bulan Hijriyah.

Pertama, kriteria MABIMS dibangun atas dasar data rukyat atau pengamatan global langka panjang. Kedua, parameter yang digunakan dalam kriteria MABIMS adalah parameter yang biasa digunakan oleh para ahli hisab Indonesia, yaitu ketinggian hilal dan elongasi (jarak sudut bulan-matahari). Ketiga, parameter yang digunakan menjelaskan aspek fisis rukyatul hilal. Elongasi menggambarkan ketebalan fisis hilal. Semakin besar nilai elongasi, berarti hilal semakin tebal. Untuk ketinggian hilal akan menggambarkan efek gangguan cahaya senja karena faktor atmosfer. Bila itu semakin tinggi efek gangguan makin berkurang. Keempat, dalam kriteria MABIMS ketinggian minimal  $3^0$  didasarkan pada data global. Artinya, hilal yang tingginya dibawah  $3^0$  tidak akan terlihat karena gangguan cahaya senja yang masih kuat. Kelima, elongasi minimal  $6,4^0$  didasarkan pada rekor bulan terdekat, jika kurang dari  $6,4^0$  maka terlalu tipis dan redup untuk mengalahkan cahaya senja. Terakhir, menurut Prof Thomas kriteria baru MABIMS dibangun dengan data rukyat dan dianalisis secara hisab. Ini merupakan titik temu bagi pengguna metode rukyat seperti NU dan Pengguna metode hisab seperti Muhammadiyah.

### **Upaya Menyatukan**

Ketegangan diskusi penentuan Idul Fitri akhirnya berujung menjadi masalah hukum. Upaya menyatukan umat Islam Indonesia dalam satu sistem kalender hijriyah sepertinya masih jauh dari harapan. Bagaimana tidak, sekiranya menimbulkan kurangpercayaan sebagian kelompok masyarakat terhadap ketetapan Pemerintah sebagai ulil amri yang mestinya ditaati. Sehingga muncul adanya ketetapan awal-akhir Ramadhan dari ormas-ormas sendiri-sendiri dengan bahasa hanya sekedar instruksi maupun *ihbar*.

Tahun 2023, umat Islam Indonesia memasuki Ramadhan secara bersamaan dan mengakhirinya dengan berbeda. Seperti tahun-tahun sebelumnya, tekanan psikologis yang muncul akibat perbedaan Idul Fitri jauh lebih besar dibandingkan beda awal Ramadhan atau Idul Adha. Terlebih sejak awal Ramadhan, potensi beda Idul Fitri itu sudah digaungkan berdasarkan penanggalan dan Maklumat Pimpinan pusat Muhammadiyah dengan kalender yang disusun pemerintah.<sup>8</sup>

Dalam kalender Muhammadiyah, awal bulan ditentukan menggunakan kriteria hisab *wujudul hilal*. Sementara kalender pemerintah dan sebagian besar ormas Islam lain disusun berdasarkan hisab imkanur rukyat sesuai kriteria Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) baru. Khusus untuk tiga bulan yang terkait ibadah wajib, yaitu Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, hasil hisab dalam kalender pemerintah dan ormas Islam itu harus dibuktikan dengan rukyat atau pengamatan hilal langsung. Pola ini juga digunakan banyak negara Islam. Di Indonesia, hasil rukyat itu dijadikan pertimbangan utama dalam penetapan awal ketiga bulan Hijriyah itu melalui sidang itsbat. Perbedaan sistem penentuan awal bulan dalam kalender Hijriyah itu masih sulit dipahami masyarakat awam. Akibatnya perbedaan itu disimplifikasi karena Muhammadiyah memakai hisab dan pemerintah beserta ormas Islam lain memakai rukyat.

Padahal, seringkali yang diperdebatkan masyarakat awam adalah hisab *wujudul hilal* dan hisab imkanur rukyat. Sementara persoalan rukyat jauh lebih kompleks dibandingkan yang dibayangkan publik. Hisab dan rukyat sejatinya setara, hisab yang baik harus didasarkan pada hasil rukyat yang berkualitas, demikian sebaliknya rukyat yang baik harus dilandasi pada hisab yang akurat. Perbedaan hari raya yang selama ini terjadi di Indonesia ataupun di negara-negara Islam lain disebabkan belum ada kriteria tunggal penentuan awal bulan Hijriyah.

Mestinya, dua metode yakni hisab dan rukyah merupakan dua metode yang saling melengkapi. Metode hisab sebagai prediksi sebelumnya statusnya masih sebatas *hepotesis verifikatif* tentu masih memerlukan pembuktian observasi

---

<sup>8</sup> Muchamad Zaid Wahyudi, "Stop Politisasi Perbedaan Idul Fitri", diakses 12 Mei 2023, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/05/02/stop-politisasi-perbedaan-idul-fitri>.

(rukyat) di lapangan. Sehingga kontinuitas rukyat dengan dibuktikan dengan hasil hisab harus selalu dilakukan setiap akhir bulan Qomariyah sehingga tidak terbatas rukyat pada akhir bulan Sya'ban, akhir bulan Ramadhan dan akhir bulan Zulqaedah. Pada akhirnya standarisasi ketinggian hial (*irtiffa'ul hilal*) dapat dihasilkan sebagai hasil kompromi metode hisab dan rukyah secara empiris ilmiah.<sup>9</sup>

Sejak awal terjadinya perbedaan Idul Fitri, astronom dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa nasional (Lapan) yang sekarang menjadi BRIN, dan Institut Teknologi Bandung dilibatkan untuk mencari jalan tengah. Kehadiran ilmuwan diharapkan bisa menjembatani perbedaan yang ada di antara mereka yang menggunakan hisab atau rukyat sebagai cara utama dalam penentuan hari raya. Sistem hisab modern berbasis komputasi pun dikenalkan sehingga hasil perhitungan antara lembaga-lembaga sains dan banyak ormas Islam menjadi mirip.

Semenjak munculnya kriteria MABIMS baru, sebagian besar ormas Islam Indonesia sudah menggunakannya untuk menentukan awal bulan Hijriyah dan disepakati elongasi yang digunakan adalah elongasi geosentrik. Meski demikian, hingga kini Muhammadiyah belum menerima kriteria MABIMS baru itu dan mempertahankan kriteria *wujudul hilal*. Dengan capaian kriteria MABIMS baru itu, dan dinamika yang muncul dari ormas-ormas Islam yang ada, perbedaan penentuan awalbulan Hijriyah, termasuk penentuan Idul Fitri sejatinya bisa diselesaikan lewat dialog damai, saling menghargai, dan niat kuat untuk mewujudkan kesatuan umat dalam berhari raya, cita-cita mewujudkan satu kalender Islam Indonesia bisa terwujud. Jika kesatuan nasional itu bisa dicapai, upaya memperjuangkan kalender Islam global akan jauh lebih mudah.

Untuk menyatukan sistem kalender Islam Indonesia itu, selain menggunakan jalur formal antarormas Islam dengan pemerintah dalam penyatuan sistem kalender Islam, edukasi dan diskusi publik tentang sistem kalender Hijriyah juga perlu digencarkan. Selain itu, membangun pengetahuan yang benar

---

<sup>9</sup> Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya)*. (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2017), h. 145.

tentang sistem kalender Islam, pengetahuan awam ini diperlukan untuk membangun penghargaan dan penghormatan kepada kelompok lain sepanjang perbedaan hari raya belum bisa disatukan.

### **Penutup**

Berdasarkan pemahaman hadis penetapan awal ramadhan dan Syawal”Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Apabila tertutup awan maka sempurnakanlah (30 hari)”, secara makro melahirkan dua aliran, yakni aliran rukyah yang dipegang oleh Nadhlatul Ulama dan aliran hisab yang dipegang oleh Muhammadiyah. Karena ini merupakan masalah ijtihadiyah, bukan merupakan masalah *qath'y* maka wajar manakala muncul perbedaan semacam itu.

Aliran pemikiran antara hisab dan rukyat, dimana Muhammadiyah dengan aliran hisab wujudul hilal yang berprinsip jika menurut perhitungan (hisab), hilal dinyatakan sudah di atas ufuk, hari esoknya dapat ditetapkan sebagai tanggal baru tanpa harus menunggu hasil melihat hilal pada tanggal 29. Kedua, aliran rukyat dalam satu negara (*ruk yah fi wilayatuul hukmi*). Prinsip aliran ini berpegang pada hasil rukyat (melihat bulan tanggal satu) pada setiap tanggal 29. Jika berhasil melihat hilal, hari esoknya sudah masuk tanggal baru. Namun, jika tidak berhasil melihat hilal, bulan harus disempurnakan 30 hari (diistimalkan) dan hanya berlaku dalam satu wilayah hukum negara. Keberadaan hisab dipergunakan sebagai alat bantu dalam melakukan rukyat, prinsip ini yang dipegang Nadhlatul Ulama selama ini.

Dengan munculnya kriteria MABIMS baru yang diharapkan bisa menyatukan persoalan awal-akhir Ramadhan kini masih belum tercapai. Terbukti masih terjadinya perbedaan akhir Ramadhan 1444 H, dikarenakan antar ormas Islam yang masih berpegang teguh dengan aliran mereka masing-masing. Sehingga perbedaan ini memicu kontroversi antar umat Islam di Indonesia yang menimbulkan perhatian dikalangan para ulama. Mereka berpendapat untuk mencegah konflik yang terjadi terkait perbedaan Idul Fitri 1444 H maka diharuskan seluruh umat Islam agar menyikapi perbedaan tersebut dengan tidak

mengurangi sikap toleransi dan saling menghargai. Perbedaan yang didasarkan pada pertimbangan ilmu akan melahirkan kesepahaman (*tafahum*) bukan pertentangan (*tanazu*), dan permusuhan (*adawah*). Karenanya, beragama perlu dengan ilmu sehingga muncul spirit harmoni dan kebersamaan.

**DAFTAR PUSTAKA**


- Abi al-Hasan Nurdin Muhammad bin Abdu, Kitab Shahih al-Bukhari, Darul Kitab 'Alamiyyah: Beirut-Libanon, 1998.
- Abu al-Husain Muslim bin al-Hujjaj al-Qusyairi an-Naisaburi (206 – 261 H), Sahih Muslim, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 1413 H/ 1992.
- Amin, K. H., Ma'ruf Amin. Rukyah Untuk Penentuan Awal dan Akhir Ramadhan Menurut Pandangan Syari'ah dan Sorotan IPTEK, Mimbar Hukum, al-Hikmah & Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Edisi No. 14 Tahun ke V, 1994.
- Aulia, Isyatami. "Sikapi Beda Idul Fitri, Ini Penjelasan MUI", diakses 11 Mei 2023, <https://mui.or.id/berita/52520/sikapi-beda-idul-fitri-ini=penjelasan-mui/>
- Izzuddin, Ahmad. Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya). Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2017.
- Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016.
- Syarif, Muh. Rasywan. Ilmu Falak Integrasi Agama dan Sains. Cet.I; Gowa: Alauddin University Press, 2020.
- Syarif, Muh. Rasywan. "Ikhtiar Akademik Mohammad Ilyas Menuju Unifikasi Kalender Islam Internasional", *Elfalaky* 1, no.1 (2017).
- Syarif, Muh. Rasywan. "Dirkursor Perkembangan Formulasi Kalender Hijriah", *ELFALAKY* 2, no. 1 (2018).
- Syarif, Muh. Rasywan . "Implementasi Formulasi Kalender Islam Internasional Pasca Mukhtamar Turki 2016", *ELFALAKY* 3, no. 1 (2016). Syam, Hikmatul Adhiyah. "Harmonisasi Penanggalan Bangsa Arab dan Suku Bugis-Makassar", *ELFALAKY* 2, no. 1 (2018).
- Syarif, Muh. Rasyawan. "Diskursus Perkembangan Formulasi Kalender Hijriah", *ELFALAKY* 2, no. 1 (2018). Syarif, Muh. Rasywan and Naif Naif. "Korelasi Kalender Islam dan Pembayaran Zakat", *PUSAKA* 8, no. 2 (2020).
- Tuasikal, Muhammad Abduh. "Polemik Idul Fitri 2023 dan Penetapan 1 Syawal 1444 H", diakses 11 Mei 2023, <https://rumaysho.com/36478-polemik-idul-fitri-2023-dan-penetapan-1-syawal-1444-h.html>
- Wahyudi, Muchamad Zaid. "Stop Politisasi Perbedaan Idul Fitri", diakses 12 Mei 2023, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/05/02/stop-politisasi-perbedaan-idul-fitri>.

JURNAL

E-ISSN 2722-8401 / P-ISSN 2549-7812  
Volume 7 Nomor 1 Tahun 2023 M / 1444 H

# الفلك Elfalaky

جurnal Ilmu Falak



Perubahan Kriteria Awal Waktu Subuh Muhammadiyah

*Jayusman, Efrinaldi dan Mahmudin Bunyamin*

Dari Klasik Menuju Kontemporer : Kajian Waktu Shalat  
Sepanjang Masa Antara Fikih Dan Sains

*Abd. Karim Faiz dan Nur Awalayah*

Analisis Variasi Kriteria Awal Waktu Subuh Di Indonesia  
Terhadap Pelaksanaan Ibadah Salat Dan Puasa

*Nurul Wasilah Wahidin, Fatmawati, dan Nur Hijriah*

Implikasi Akurasi Jadwal Shalat Sepanjang Masa Terhadap  
Ibadah di Kabupaten Majene Dan Kabupaten Polewali Mandar

*Andi Jusran Kasim*

Pandangan MUI Terkait Perbedaan Penetapan 1 Syawal 1444 H  
di Indonesia (Kontroversi Hari Raya Idul Fitri 2023 M/1444 H)

*Yulia Ramadhani dan Rahma Amir*

Telaah Kajian Sistem Penanggalan Dalam Kitab Al-Harakat  
Al-Samawiyah Wa Jamawi Ilm Al-nujum

*Nailul Alvi Hidayah dan Ahmad Izzuddin*

Studi Komparasi Kriteria Awal Bulan Kamariah  
Kalender Fazilet dan Kriteria MABIMS

*Irfan dan Mahyuddin Latuconsina*

Studi Tokoh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (1710-1812)  
Atas Polemik Arah Kiblat Di Batavia Pada Masa HINDIA Belanda

*Nur Aisyah, Nur Hidayat dan Suriyadi*

Problematika Bentuk Bumi Dalam Perspektif Fiqh Dan Sains

*Fathurrahman dan Irfan*



PROGRAM STUDI ILMU FALAK  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR



[jurnalelfalaky@uin-alauddin.ac.id](mailto:jurnalelfalaky@uin-alauddin.ac.id)



<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/elfalaky>